



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Nomor : 02 TAHUN 1979.

T e n t a n g

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.  
 2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah NO.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggung-jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah.  
 4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:Kupd.I/1/23 tgl.7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.  
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.  
 7. Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 1 Agustus 1978 No.26/SK/DPRDI1978.  
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.02 tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1978/1979.  
 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1978 No.KU.515/1978 tentang Penge-sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1978/1979.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal.....  
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6-4-1979.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N : .....



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunrejo tahun 1978/1979.

Pasal 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 di -  
perkirakan bertambah dengan .....Rp. 168.150.000,-  
sehingga menjadi.....Rp.1.731.300.000,-

dan diperinci sebagai  
berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum  
perubahan ..... Rp.1.027.900.000,-  
Bertambah ..... Rp. 70.300.000,-  
-----  
Pendapatan Rutin se-  
telah Perubahan : Rp.1.098.200.000,-  
=====

b. Pendapatan Pembangunan  
sebelum perubahan Rp. 535.250.000,-  
Bertambah ..... Rp. 97.850.000,-  
-----  
Pendapatan Pembangunan  
setelah perubahan: Rp. 633.100.000,-  
=====

2. Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat(1)  
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam  
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperki -  
rakan bertambah dengan .....Rp. 168.150.000,-  
sehingga menjadi .....Rp.1.731.300.000,-  
dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-  
lumperubahan ..... Rp.1.027.900.000,-  
Bertambah ..... Rp. 70.300.000,-  
-----  
Belanja Rutin setelah  
perubahan ..... Rp.1.098.200.000,-  
=====

b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan .. Rp. 535.250.000,-  
Bertambah ..... Rp. 97.850.000,-  
-----  
Belanja Pembangunan  
setelah perubahan : Rp. 633.100.000,-  
=====

2. Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a  
dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran  
3 dan 4 Peraturan Daerah ini.



Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi ... ..Rp.1.731.300.000,-

Pasal 4.

1. Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan tahun anggaran 1978/1979 di-  
perkirakan bertambah dengan .....Rp. 377.183.362,15  
sehingga menjadi ..... Rp.2.144.315.362,15  
dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin sebelum pe-  
rubahan ..... Rp. 507.000.000,-  
Bertambah ..... Rp. 66.000.000,-  

---

 Pendapatan Rutin setelah pe-  
rubahan ..... Rp. 573.000.000,-
  - b. Pendapatan Pembangunan sebe-  
lum perubahan ..... Rp.1.260.132.000,-  
Bertambah ..... Rp. 311.183.362,15  
 Pendapatan Pembangunan sete-  
lah perubahan ..... Rp. 1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing diuraikan dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diper-  
kirakan bertambah dengan .....Rp. 377.183.362,15  
sehingga menjadi .....Rp.2.144.315.362,15  
dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum peru-  
bahan ..... Rp. 507.000.000,-  
Bertambah ..... Rp. 66.000.000,-  
 Belanja Rutin setelah Peru-  
bahan ..... Rp. 573.000.000,-
  - b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan ..... Rp.1.260.132.000,-  
Penambahan..... Rp. 311.183.362,15  
 Belanja Pembangunan setelah  
perubahan ..... Rp.1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat(1) sub.a dan b ter-  
sebut diatas masing-masing diuraikan dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan  
Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah men-  
dapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n ;  
Pada tanggal : 6 . 4 . 1979 . .

BUPATI KEPAL DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N ,

- ttd.  
( R. SOBENO SOFRYODRIPROJO ).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK- II KEBUMEN,

ttd,  
( SINGGIH DAMBIAN )

